

PENETAPAN-REKAPITULASI-PDPB- TRIWULAN II
2026

Kpt 23 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN
2026 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 03 Maret 2026.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri ini ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 tingkat Kabupaten Kediri.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.